



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. 5523260

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 425/420.1/671/Disdik

Tanggal : 21 Juni 2002 //

Tentang :

Pembukaan Kelas Jauh SMU Negeri Mauk
di Kecamatan Kronjo

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan menengah umum di Kecamatan Kronjo perlu didirikan dan dibuka SMU Negeri Kronjo;
- b. bahwa sebagai persiapan untuk terbentuknya SMU Negeri Kronjo sebagaimana dimaksud pada point a tersebut diatas terlebih dahulu perlu dibuka kelas jauh SMU Negeri Mauk di Kecamatan Kronjo yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2001, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Keputusan Bupati Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Tugas, Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Kelas Jauh SMU Negeri Mauk di Kecamatan Kronjo mulai Tahun Pelajaran 2002-2003.
- Kedua : Menunjuk Kepala SMU Negeri Mauk sebagai Pembina dan Penanggung Jawab Teknis Administratif dan Teknis Edukatif dalam pengelolaan Kelas Jauh SMU Negeri Mauk di Kecamatan Kronjo.

Keliga

Menerintahkan kepada Kepala SMU Negeri Mauk untuk menunjuk salah seorang guru pada SMU Negeri Mauk yang dipandang mampu untuk diberi tugas sebagai PLH. Kepala Sekolah Kelas Jauh SMU Negeri Mauk di Kecamatan Kronjo, yang bertugas untuk menyiapkan dan mengelola penyelenggaraan Kelas Jauh SMU Negeri Mauk di Kecamatan Kronjo dibawah binaan dan tanggung jawab Kepala SMU Negeri Mauk.

Keempat


Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan Kelas Jauh SMU Negeri Mauk di Kecamatan Kronjo dibebankan kepada anggaran Saltek SMU Negeri Mauk dan SPP dari siswa Kelas Jauh SMU Negeri Mauk di Kecamatan Kronjo.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 21 Juni 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, MM

Pembina Tk. I

NIP. 130 542 758